

Implementasi Eugenetika Sebagai Alasan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Achmad Fabian Alief*, Achmad Hasan Basri
Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
*Fabianalief4@gmail.com

Abstract: Abortion is a problematic issue in the conception of Positive Law and Islamic Law. Based on these two laws, the problem of abortion lies at the core of its implementation, because legally abortion is positively prohibited on the one hand because it violates human rights, but on the other hand abortion is a right that everyone has. This research has two study focuses, namely: The results of the research are, if viewed from Islamic law and positive law, the implementation of abortion or aborting a fetus is basically prohibited because it takes the life of the baby. However, there are several conditions that can be used as reasons for abortion to be permissible, such as a pregnancy that threatens the life of the mother and a pregnancy caused by rape, provided that this practice has legitimacy which includes advice and considerations from doctors who are experts in their field and authorized institutions.

Keywords: Eugenics, Abortion, Islamic Law.

Abstrak: Aborsi menjadi permasalahan yang problematis dalam konsepsi Hukum Positif dan Hukum Islam. Berdasarkan kedua hukum tersebut, problem aborsi terletak pada inti pelaksanaannya, karena secara hukum positif aborsi dilarang di satu sisi karena bertentangan dengan HAM akan tetapi di sisi lain aborsi menjadi hak yang dimiliki oleh setiap orang. Penelitian ini memiliki dua fokus kajian yaitu: Adapun hasil penelitiannya yaitu, jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, penerapan aborsi atau menggugurkan kandungan terhadap janin pada dasarnya dilarang karena hal tersebut menghilangkan nyawa sang bayi. Namun ada beberapa kondisi yang dapat dijadikan alasan sehingga aborsi boleh dilakukan, seperti kandungan yang mengancam keselamatan nyawa ibu dan kehamilan yang disebabkan pemerkosaan, dengan catatan praktik tersebut memiliki legitimasi yang meliputi saran dan pertimbangan dari dokter yang ahli di bidangnya serta lembaga yang berwenang;

Kata Kunci: Eugenetika, Aborsi, Hukum Islam.

Pendahuluan

Salah satu fenomena problematika yang hidup dalam di masyarakat Indonesia yaitu aborsi. Fenomena ini biasanya dilakukan oleh pelaku dengan cara tertutup dengan maksud agar tidak tampak di permukaan atau tidak diketahui oleh masyarakat. Hal yang menjadi implikasi ketertutupan aktivitas praktik aborsi yakni karena bertentangan dengan esensi nilai-nilai pada hukum formil, norma-norma yang berlaku di masyarakat, budaya, dan agama sehingga praktik ini dilakukan dengan tersembunyi.¹ Di Indonesia, konsekuensi yang harus dihadapi ketika pelaku terbukti melakukan tindakan ini yakni dijerat dengan Undang-undang KUHP Pasal 346, 347, dan 348.²

Aborsi merupakan persoalan yang penting untuk dibahas karena hal ini memiliki keterkaitan terhadap persoalan kesehatan reproduksi wanita. Untuk kasus di Indonesia, praktik aborsi menjadi

¹ Titik Triwulan Tutik, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak di Harapkan (KDT) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 40, no. 2, (2010): 187. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol40.no2.222/>

² Ida Bagus Made Adi Suputra, I Gusti Ngurah Parwata, "Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP dan UU NO. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Jurnal Kertha Wicara* 9, no.12 (2020): 2.

salah satu penyebab tingginya angka kematian pada ibu, terutama ibu hamil pada usia belia sebagai konsekuensi pergaulan yang tidak sesuai norma pada masyarakat ataupun belum siap untuk memiliki buah hati, selain dari pada persoalan pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan faktor struktural lain yang lebih luas. Nilai-nilai sosial, budaya, dan agama memiliki keterkaitan terhadap fenomena aborsi. Namun secara spesifikasi fenomena tersebut memiliki erat keterkaitan dengan isu gender.³ Praktik aborsi di seluruh dunia dalam jangka setahun terdapat tidak kurang dari 56 juta kasus. Di Indonesia, menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), tingkatan praktik aborsi mencapai angka 228 per 100.000 dari angka kelahiran hidup.⁴

Aktivitas pengguguran janin pada kandungan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *ijbādih* yang memiliki arti, seorang wanita yang melakukan proses kelahiran anak dengan secara paksa dan dalam keadaan yang belum sempurna pada proses penciptaannya atau secara etimologi juga dapat diartikan sebagai proses lahirnya janin dengan cara dipaksa. Sedangkan perspektif para *fūqaha* dalam memaknai aktivitas praktik menggugurkan kandungan ini tidak jauh dari pemahaman umum makna secara bahasanya. Tetapi kebanyakan dari mereka merepresentasikan istilah ini di beberapa dengan istilah bahasa arab; *isqāth* (menjatuhkan), *ṭhārbh* (membuang), *ilqāā'* (melempar) dan (melahirkan dalam keadaan mati).⁵ Aktivitas pengguguran janin pada ibu hamil dalam istilah medis disebut *abortus provocateus*. Abortus merupakan tindakan yang tergolong tercela dan tidak dibenarkan oleh ajaran hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.⁶

Munculnya masalah aborsi di Indonesia, tentunya diperlukan untuk mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan alternatif yang bersifat solutif dengan tepat. Bertentangan antara moral dan agama menjadikan hal ini sebagai masalah besar yang sulit terciptanya kesepakatan hingga sekarang terkait kebijakan penanganan masalah aborsi. Dari segi moral serta kemasyarakatan, berat untuk mengabaikan seorang ibu yang dibebani kewajiban untuk merawat kehamilan yang tidak diharapkan karena hasil dari perkosaan, maupun seorang ibu yang mengetahui bahwasanya anak yang akan dilahirkannya mengalami cacat mental, fisik, maupun intelektual. Ketika dilihat dari sudut pandang hukum positif yang ada di Indonesia, masih terdapat pertentangan maupun perdebatan dari berbagai persepsi maupun pandangan terhadap undang-undang yang ada hingga saat ini sehingga lahir adanya pro dan kontra terhadap memahami substansi undang-undang yang telah dibentuk. Baik undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang kesehatan, dan Undang-undang praktik kedokteran.⁷

Penting untuk digaris bawahi, untuk membimbing manusia ke arah terwujudnya *maqashid syariah* dengan penuh kemudahan, syariat memutuskan beberapa kaidah yang menggambarkan bahwa syariat Islam merupakan syariat yang fleksibel serta mudah dalam pengamalannya. Mengingat kapasitas dari manusia yang berbeda-beda, pada situasi ini Allah SWT memberikan kemudahan tertentu dalam kondisi tertentu pula, Sehingga dapat direpresentasikan bahwa keharusan untuk melakukan suatu kewajiban seimbang dengan kebolehan melakukan keinginan.⁸ Yang menjadi

³ Tutik, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak di Harapkan (KDT) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," 188. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol40.no2.222/>

⁴ Ajeng Quamila, "Aborsi di Indonesia: Antara Tekanan Moral dan Kesejahteraan Lahir Batin," <https://bellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/>. diakses pada tanggal 1 Juni 2002.

⁵ Muhammad Nu'aim Yasin, *fikih kedokteran*, Munirul Abidin, M.Ag, cet.1, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar 2001) , 193

⁶ M. Fauzan Hadi, "Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Eugenetika dan Risiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 5.

⁷ Srykurnia Andalangi, "Tindakan Aborsi Dengan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan," *LexCrimen* 4, no. 8, (2015): 94-102.

⁸ Hadi, "Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Eugenetika dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam", 5.

persoalan adalah, terkait eugenetika tersebut apakah sejalan dengan keadaan darurat menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data-data sekunder, baik berupa bahak hukum primer, sekunder maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka dapat dikategorikan bahwa penelitian ini bersifat Pustaka.

Hukum Islam Dan Hukum Positif Menentukan Kriteria Darurat Diboolehkannya Aborsi

Agama Islam melarang praktik mengakhiri kehamilan atau biasa disebut dengan aborsi, karena aborsi merupakan sebuah tindakan pembunuhan terhadap hak hidup seorang manusia.⁹ Hal ini didasari pada substansi Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya:

Artinya: *“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”*

Islam tidak mengategorikan janin sebagai manusia, tetapi Islam memberikan hak untuk kemungkinan hidup. Karena janin merupakan bibit dari adanya manusia hidup.¹⁰ Janin yang telah diberikan nyawa kemudian digugurkan, ulama Islam sepakat menjatuhkan hukum haram atas aktivitas tersebut.¹¹ Sedangkan pengguguran janin yang belum diberi ruh, dalam Islam tidak terdapat ketentuan hukum yang jelas dari *nash*. Merespons dari tidak adanya keterangan yang jelas dari *nash* atas hukum aborsi pada janin yang belum diberi ruh, maka ulama ushul fiqh mengambil langkah untuk menghasilkan produk hukum dari masalah ini dengan metode ijtihad. Pada hal ini kita menemukan tiga golongan perspektif, yaitu:

1. Membolehkan aktivitas pengguguran secara umum pada janin yang belum bernyawa. Hal ini berangkat dari anggapan bahwa tidak adanya kehidupan pada janin sebelum ditiupkannya ruh, maka tidak ada konsekuensi hukum yang harus diterima pada sesuatu yang tidak hidup.¹² Dengan demikian, maka tidak ada larangan untuk melakukan pengguguran pada janin yang belum diberikan ruh.
2. Membolehkan aktivitas pengguguran pada tahap-tahap tertentu dan melarang pada tahapan yang lain, penjelasan secara spesifikasi sebagai berikut:¹³
 - a. pada fase tahap *al-nutfah* dihukumi makruh dan
 - b. pada fase tahap *al-nutfah* diperbolehkan sedangkan haram hukumnya pada fase *al-laqat* dan *al-mudghat*.
 - c. pada fase tahap *al-nutfah* dan *al-laqat* diperbolehkan sedangkan haram hukumnya pada fase *al-mudghat*.

⁹ Munarif, “Comparison analysis of abortion law according to islamic law and Indonesian criminal law (Analisis perbandingan hukum aborsi menurut hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia),” *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1) 73-86, (2022): 78. <https://unisa-palu.e-journal.id/Almashadir/article/view/82>

¹⁰ Iman Jauhar, “Aborsi menurut pandangan hukum Islam,” *Citra Hukum* 21, no. (2020): 10. <https://doi.org/10.36294/cj.v21i1.1480>

¹¹ Mardani Mardani, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam,” *Indonesian Journal of International Law* 4, No. 4, (2007): 791. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.4.163>

¹² Mardani, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam”, 791.

¹³ Mardani, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam”, 791.

3. Menghukumi haram terhadap aktivitas pengguguran pada seluruh tahap pembentukan janin sebelum diberikan nyawa, baik pada fase *al-nutfah*, *al-alaqat* maupun *al-mudghat*. Pendapat tersebut dipaparkan oleh Ibnu Jauzi dan Imam Ghazali.¹⁴

Uraian yang telah dituang di atas menampakkkan adanya perbedaan antar ulama dalam memutuskan suatu hukum atas tindakan pengguguran pada janin yang belum diberi nyawa. Pada hal ini, penulis menganggap pendapat yang lebih mendekati pada sebuah kebenaran dan keselamatan yakni pendapat yang mengharamkan perbuatan pengguguran janin sejak awal proses pembentukan janin atau pada tahap *al-nutfah*, *al-alaqat* *al-mudghat*. Hal ini selaras dengan pendapat Mahmud Syaltut, yang mengatakan bahwasannya sejak bertemunya sel sperma dengan sel telur (ovum) lalu dilakukan upaya pengguguran, maka hal demikian tergolong sebuah tindakan kejahatan dan hukumnya haram sekalipun janin belum bernyawa.¹⁵ Bertemunya sel sperma dan sel telur merupakan suatu bentuk sirkulasi kehidupan pada kandungan yang menjadikan awal proses persiapan dan pertumbuhan pembentukan manusia.

Isu tindakan aborsi juga mendapatkan perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau suatu lembaga independen yang ada di Indonesia dengan fungsi sebagai wadah dari para cendekiawan Islam, *zu'ama*, dan ulama Islam untuk memberikan sebuah bimbingan, pengayoman, dan pembinaan terhadap umat Islam yang ada di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia merespons tindakan aborsi dengan mengeluarkan fatwa No. 1/Munas VI/MUI/2000 yang terdiri dari 6 point, 3 diantaranya berkaitan langsung dengan aborsi, yakni¹⁶:

- a. Melakukan tindakan aborsi atau pengguguran janin setelah ditiupkannya ruh oleh Allah SWT (*nafakh al-ruh*), maka hukumnya haram.
- b. Melakukan pengguguran sejak saat terjadinya pembuahan sel telur, walaupun sebelum *nafakh al-ruh*, maka haram hukumnya.
- c. Semua pihak yang terlibat untuk membantu, melakukan, mengizinkan kegiatan aborsi juga diharamkan.

Pemaparan di atas pada substansi fatwa No. 1/MunasVI/MUI/2000 menjelaskan bahwasanya tindakan aborsi dihukumi haram secara mutlak.

Hukum Pidana memberi pengertian aborsi sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan dalam bentuk perbuatan yang memberi dampak kandungan lahir dengan waktu yang tidak semestinya. Tindak kejahatan pengguguran kandungan ini dianggap sebagai pembunuhan berencana, karena pada tindakan pengguguran kandungan harus ada kandungan atau janin yang hidup, kemudian dimatikan. Tindakan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana pada Bab XIV tentang kejahatan khususnya pada Pasal 229, dan pada Bab XIX Pasal 346, 347, 348, 349 yang tergolong dalam kejahatan terhadap nyawa. Dalam Pasal tersebut tertuang sanksi hukumannya yang berat yaitu pidana penjara maksimal 15 tahun penjara.¹⁷ Dari persamaan ini menyebabkan pelaku tindak pidana pengguguran kandungan (*abortus*) digolongkan pada titel buku II KUHP tentang tindak kejahatan pada nyawa orang.¹⁸

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 229, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. KUHP melarang aborsi dan sanksi hukumnya cukup berat. Hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan tetapi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan itu.

¹⁴ Mardani, "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam" 791

¹⁵ Jauhar, "Aborsi menurut pandangan hukum Islam", 14. <https://doi.org/10.36294/cj.v2i1i.1480>

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, 462. GARUDA

¹⁷ Sigit Wibowo, "Hukum Aborsi Dalam Perspektif Interkoneksi (Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Jurnal Justisi Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2018), 62. [HUKUM ABORSI DALAM PERSPEKTIF INTERKONEKTIF \(TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA\) | Justisi: Jurnal Ilmu Hukum \(ubpkarawang.ac.id\)](https://doi.org/10.36294/cj.v2i1i.1480)

¹⁸ Dewani Romli, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum (SUATU KAJIAN KOMPARATIF)," *AL-ADALAH*, Vol. X, No. 2, (2011), 159. <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/viewFile/251/578>

Pengguguran kandungan atau aborsi terdapat dua macam:

1. Abortus spontan (*spontaneus abortus*), adalah aborsi yang dilakukan dengan tidak disengaja. *Spontaneus abortus* bisa terjadi karena kecelakaan, sifilis, dan sebagainya.
2. Abortus disengaja (*abortus provocatus/ induced pro abortion*). Aborsi ini memiliki dua macam, yakni:
 - a. *Abortus artificialis therapeuticus*, adalah aborsi yang diterapkan oleh dokter dengan dasar indikasi medis. Misalnya ketika kandungan tersebut diteruskan dapat mengancam keselamatan nyawa/jiwa ibu, atau misalnya mengidap penyakit yang berat, seperti ginjal kronis dan TBC yang berat.
 - b. *Abortus povocatus criminalis*, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa adanya dasar indikasi medis. Sebagai contoh, aborsi yang dilakukan karena janin yang dikandungnya hasil dari hubungan seks dengan tidak adanya ikatan perkawinan atau janin tersebut tidak diharapkan adanya atau tidak dikehendaki.¹⁹

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75, aborsi dapat dilakukan

- a. Sebelum usia kehamilan 6 minggu terhitung dari hari terakhir haid, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeteren dan kewenangan yang memiliki sertifikasi yang ditetapkan menteri.
- c. Atas persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Atas izin suami, kecuali korban pemerkosaan
- e. Dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan yang telah memenuhi syarat ketetapan menteri

Pasal 77

Pemerintah wajib mencegah dan melindungi perempuan dari tindakan aborsi yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 yang tidak aman, tidak bermutu, serta tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma agama.²⁰ Hal ini juga tertuang pada Pasal 194 Undang-undang Kesehatan, bagi seseorang yang melanggar Pasal 75 ayat 2 Undang-undang Kesehatan diancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²¹

Berdasarkan dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif, aborsi merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan substansi fatwa MUI No. 4 tahun 2005 dan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Meskipun demikian, ada beberapa alasan yang dapat menjadikan tindakan aborsi boleh dilakukan, yang secara spesifik telah diuraikan di atas pada uraian fatwa MUI No. 4 tahun 2005 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Eugenetika Sebagai Alasan Praktik Aborsi

Poin pembaharuan pada UU No. 16 tahun 2019 yaitu terletak pada perubahan mengenai batas umur seseorang dapat mengajukan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Usia seseorang dapat mengajukan perkawinan adalah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan

¹⁹ Nilda Susilawati, “Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *MIZANI*, 25, no. 2, (2015): 117. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/viewFile/72/72>

²⁰ Meliza Cecillia Laduri, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, *Lex Crimen* Vol. V/No. 5/2016. 152. [PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 | Laduri | LEX CRIMEN \(unsrat.ac.id\)](https://www.unsrat.ac.id/lexcrimen/index.php/lexcrimen/article/view/152)

²¹ Sigit Wibowo, *Hukum Aborsi Dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif)*, *Jurnal Justisi Hukum* ISSN 2528-2638 Vol 3, No. 1, 2018. 62. [HUKUM ABORSI DALAM PERSPEKTIF INTERKONEKTIF \(TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA\) | Justisi: Jurnal Ilmu Hukum \(ubpkaramang.ac.id\)](https://www.ubpkaramang.ac.id/jurnal-justisi-hukum/index.php/justisi-hukum/article/view/152)

perempuan”.²² Hal ini menjadi perbedaan yang sangat terlihat dengan UU Perkawinan sebelumnya yang mensyaratkan seseorang baru dapat menikah ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Francis Galton atau saudara sepupu Darwin merupakan penggagas pertama eugenetika, pada tahun 1883. Sebelum melahirkan istilah eugenic melalui bukunya, banyak melakukan penyelidikan pada genetik manusia. Pertama kali memopulerkan karyanya yang berjudul *Hereditary Genius* pada tahun 1869. Pada buku *Hereditary Genius*, Francis Galton mengetengahkan hasil studinya tentang manusia unggul.

Hasil karya penelitian yang telah dilakukan, Francis Galton menyimpulkan bahwa Dari hasil penelitian yang dia lakukan, Galton berkesimpulan bahwa “akan menjadi sungguh-sungguh praktis untuk menghasilkan manusia unggul, dengan bakat secara berturut-turut”. Usaha Galton itu ternyata menarik simpati banyak orang. Pada tahun 1907 didirikan sebuah lembaga English Society di Inggris. Pada tahun 1926, berdiri pula American Eugenics Society. Kemudian di Jerman NAZI pernah menggunakannya pada tahun 1930-an sampai 1940-an. Dewasa ini pengembangan ilmu genetika manusia dengan demikian terus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia hingga sampai saat ini.

Salah satu kelainan yang difokuskan oleh eugenetika yaitu *down syndrom*, kelainan *down syndrome* sendiri yaitu salah satu anak berkebutuhan khusus dengan kondisi keterbelakangan mental dan fisik pada anak yang disebabkan oleh adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Bentuk keterbelakangan anak mengidap kelainan *down syndrom* yaitu anak mengalami keterbelakangan dalam berbicara, Bahasa, keterbelakangan mental diakibatkan adanya gangguan sistem saraf pusat. *Down syndrome* tergolong sebagai kelainan yang tidak dapat disembuhkan.²³ Penyandang gangguan *down syndrom* memiliki ciri-ciri fisik karakter wajah yang khas yakni kepala tengkorak kecil, mulut kecil, wajah lebar, lidahnya besar menonjol keluar, hidung sedikit datar (pesek), jari yang lebar, dan mata menyipit berbentuk menyerupai kacang dengan alis mata yang miring.

Ciri-ciri yang terlihat pada penderita *down syndrome* menurut Geofam sebagai berikut:²⁴

- a. Kepekaan yang tinggi terhadap leukemia dan cacat mental.
- b. Reaksi yang lamban dan menampakkan wajah bodoh.
- c. Kepemilikan IQ rendah yaitu di antara 50-70.
- d. Kulit tidak sempurna dan pigmentasi rambut.
- e. Tubuhnya pendek.

Menghasilkan keturunan yang dilahirkan dengan kondisi fisik normal secara jasmani, mental, maupun intelektual merupakan impian setiap orang tua. Hal ini juga dalam rangka upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara Akal, memelihara kehormatan, dan keturunan yang mana telah diuraikan pada *maqashid syariah* di atas. Seseorang yang mengidap kelainan *down syndrom* akan mengalami penderitaan sepanjang hidupnya serta memberikan dampak beban terhadap keluarga maupun masyarakat, maka hal ini bertentangan dengan tujuan *maqashid syariah*. Dari sini dapat dipahami bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam yang mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 pada poin B serta *maqashid syariah* bahwa, implementasi eugenetika sebagai alasan aborsi diperbolehkan.

Implementasi eugenetika perspektif hukum positif telah diatur pada Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Secara umum, implementasi aborsi merupakan delik hal ini terdapat dalam KUHP. Namun pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan juga telah diatur secara spesifik sehingga Pasal-Pasal tentang aborsi yang tertera pada KUHP tidak berlaku lagi, hal ini

²² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1.

²³ Rusdial Marta, “Penanganan Kognitif Down Syndrom melalui Metode Puzzle pada Anak Usia Dini,” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 1, No. 1, (2017). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i1.29>

²⁴ Desy Ayuningrum, Nur Afif, “Interaksi Sosial Anak Down Syndrom di TK Nusa Indah Jakarta,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No.1, (2020), 145. <https://doi.org/10.37542/iq.v3i01.58>

didasari atas asas *lex specialis derogat legi generalis*. Komparasi dari KUHP dengan Undang-Undang Kesehatan yakni Undang-Undang Kesehatan memberikan pengecualian pada Tindakan aborsi tertentu, yaitu sesuai dengan Pasal 75:

1. Setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi
2. Larangan yang telah dirumuskan pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi darurat medis yang telah dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam keselamatan nyawa ibu atau janin yang terdeteksi menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat disembuhkan sehingga dapat menyulitkan bayi untuk hidup di luar kandungan.
 - b. Kehamilan yang diakibatkan oleh tindakan pemerkosaan yang mana menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.
3. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 yakni hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau nasihat pra-tindakan dan diakhiri dengan nasihat pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang memiliki kompetensi di bidangnya dan memiliki kewenangan.
4. Ketentuan mengenai indikasi darurat medis dan pemerkosaan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁵

Selain Pasal 75, Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan juga mengatur aborsi yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 hanya dapat dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Sebelum usia kehamilan 6 Minggu terhitung dari hari terakhir haid, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompoten dan kewenangan yang memiliki sertifikasi yang ditetapkan menteri.
3. Atas persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
4. Atas izin suami, kecuali korban pemerkosaan
5. Dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan yang telah memenuhi syarat ketetapan menteri.²⁶

Tindakan aborsi dilarang secara tegas pada Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Namun terdapat 2 pengecualian, yakni yang tertuang pada Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan. Tindakan aborsi yang dikecualikan hanya dapat dilakukan dengan setelah melalui penasehatan pra-tindakan dan diakhiri dengan penasehatan pasca tindakan/konseling serta dilakukan oleh konselor yang berwenang dan berkompoten. Pada prinsipnya negara melarang tindakan aborsi. Tetapi kenyataannya seseorang yang dilahirkan dengan kelainan *down syndrom* atau penderita penyakit fisik maupun mental yang tidak normal akan tidak memiliki arti, serta mengalami penderitaan sepanjang hidupnya, dan juga memberikan dampak beban terhadap keluarganya maupun masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan peneliti, implementasi eugenetika sebagai alasan aborsi diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada substansi Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan. Namun pelaksanaan teknisnya harus sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan yang telah diuraikan di atas.

Penutup

Kriteria darurat dibolehkannya praktik aborsi menurut hukum Islam dan hukum positif Ketika sudah tidak menemukan jalan keluar yang dapat ditempuh dan jika tidak dilakukan praktik aborsi maka mengakibatkan kematian pada sang ibu.

Dibolehkannya implementasi eugenetika karena seorang anak yang hidup dengan kondisi *down syndrom* akan merasakan tidak memiliki arti dalam hidup, kemudian mengalami penderitaan sepanjang hidupnya, dan juga memberikan dampak beban terhadap keluarga maupun masyarakat.

²⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

²⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Bibliografi

Jurnal

- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1 (2010).
- Andalangi, Srykurnia. "Tindakan Aborsi Dengan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan". Vol. IV, No. 8, (2015)
- Ayuningrum, Desy dan Nur Afif. "Interaksi Sosial Anak Down Syndrom di TK Nusa Indah Jakarta", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2020): 145. <https://doi.org/10.37542/iq.v3i01.58>
- Dewi, Ratna Winahyu Lestari Dewi. "Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan". *Perspektif*, Vol. XVI, No. 2 (2011).
- Grahita. "Down Syndrom Dan Autisme". *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 1, No. 1 (2022) <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/almurtaja/article/view/990>
- Jauhari, Iman. "Aborsi menurut pandangan hukum Islam". Vol. 21, No. 10 (2020). <https://doi.org/10.36294/cj.v21i1.1480>
- Mardani. "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam". *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4, No. 4, (2007) <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.4.163>
- Munarif. "Comparison Analysis Of Abortion Law According To Islamic Law and Indonesian Criminal Law (Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia)". *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1 (2022). [ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ABORSI MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA | AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam \(e-journal.id\)](https://doi.org/10.30605/analisis-perbandingan-hukum-aborsi-menurut-hukum-islam-dengan-hukum-pidana-indonesia)
- Natsir, Abdul. "Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dlarurat dalam Islam". *Sumbula*, Vol. 2, No. 2 (2017), [Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dlarurat dalam Islam | Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya \(kopertais4.or.id\)](https://doi.org/10.30605/abortus-atas-indikasi-medis-menurut-konsep-al-dlarurat-dalam-islam)
- Nining. "Hukum Aborsi dalam Perspektif Islam". *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6, No. 2, (2018)
- Nofardi. "Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam Kaitannya dengan Dibolehkannya Menurut PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi". *Al-Hurriyah*, Vol. 16, No. 2 (2015).
- Quamila, Ajeng. "Aborsi di Indonesia: Antara Tekanan Moral dan Kesejahteraan Lahir Batin", 2002. <https://bellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2002.

Buku

- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Afriadi, Novi. *Tinjauan medis Aborsi; Tinjauan Hukum Islam Terhadap pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*. Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Hasbi, H. Rusli. *Kitab yang bersumber dari Universitas al-Azhar*. Bayan li an-Nas, Jilid 2, 1998.
- Idries, Abdul Mun'im. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Pamulang: Binarupa Aksara Publisher, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan